



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Adlin**, berkedudukan di Jalan Madiosantoso Komplek Mados Prima Nomor A 70, Medan Timur, Pulo Brayan Darat I, Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yani Mirsal Parlaungan Rajagukguk, SH. M.Kn. beralamat di Jalan Sei Besitang No. 18 B Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tandianto**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 70, RT 007 / RW 007, Desa/Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

**PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, Cabang Langkat**, bertempat tinggal di Jalan Perniagaan No. 124, Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan** bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 30 A Gedung Keuangan Negara Medan, Kota Medan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Mei 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah mantan suami dari (alm.) putri Penggugat yang bernama Debora, yang telah meninggal dunia pada tanggal **4 Oktober 2018**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2019/PN Stb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan, antara Tergugat dengan (alm.) putri Penggugat dan semasa (alm.) Putri Penggugat hidup, (alm.) Putri Penggugat telah mengajak Penggugat untuk bersama-sama membeli tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, seluas 720 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik No. 67, surat ukur No. 1903/1992 terdaftar atas nama Rudianto, dengan cara Penggugat membayar harga tanah dan bangunan sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari total harga sebesar Rp 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah), dibayar bertahap sesuai "Perjanjian Akan Jual Beli" tertanggal 5 Juni 2017. Berdasarkan hal tersebut hak Penggugat atas tanah dan bangunan tersebut adalah sah.
3. Bahwa untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan, (alm.) putri Penggugat bersama Tergugat mengajukan fasilitas kredit berupa Kredit Investasi kepada Turut Tergugat I, dan selanjutnya tanah dan bangunan tersebut menjadi jaminan pada Turut Tergugat I.
4. Bahwa terkait kewajiban pembayaran fasilitas kredit kepada Turut Tergugat I, kesepakatan yang ada antara Penggugat dengan (alm.) putri Penggugat dengan Tergugat yaitu menjadi kewajiban (alm.) putri Penggugat dengan Tergugat. Untuk membayarkan kewajiban kepada Turut Tergugat I, (alm.) putri Penggugat kemudian melakukan usaha perdagangan.
5. Bahwa setelah (alm.) putri Penggugat dan Tergugat mendapat fasilitas kredit, selanjutnya jual beli atas tanah tersebut diselesaikan berdasarkan Akta Perjanjian Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 29 tanggal 22 Desember 2017 di hadapan Notaris Sulaiman.
6. Bahwa sampai saat ini belum ada pembagian / pemecahan bagian antara Penggugat dengan (alm.) Putri Penggugat/Tergugat atas tanah tersebut.
7. Bahwa setelah meninggalnya putri Penggugat, ternyata Tergugat dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk membayar cicilan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat I.
8. Bahwa tindakan Tergugat tersebut memperlihatkan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada Turut Tergugat I dan dapat berakibat Penggugat kehilangan hak Penggugat atas tanah dan bangunan karena terdapat potensi lelang eksekusi oleh Turut Tergugat I.
9. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Ada **perbuatan** (*daad*, *act*) yang dilakukan Tergugat yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran fasilitas kredit kepada Turut Tergugat I.

Didalam perbuatan Tergugat terdapat kesalahan (*schuld*) atau *fault* yang dilakukan dengan **senjaja** (*intensional*) dan **sadar** (*willful*) oleh Tergugat, yaitu bertentangan dengan hak Penggugat atas tanah dan bangunan, yang seharusnya Tergugat berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankannya dengan cara melaksanakan kewajiban kepada Turut Tergugat I.

b. Perbuatan Tergugat tersebut berpotensi **merugikan** Penggugat berupa kerugian berupa potensi akah kehilangan tanah dan bangunan serta kerugian imateril yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

c. Berdasarkan uraian atas terbukti terdapat **hubungan kausal** antara perbuatan dan kesalahan dari Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat

#### PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

10. Bahwa tindakan Tergugat yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum cukup untuk dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan putusan provisi.

11. Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat semakin membesar, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat serta Turut Tergugat I agar tidak melakukan hal-hal apapun, termasuk melakukan lelang eksekusi terhadap tanah dan bangunan.

12. Bahwa terkait dengan dalil nomor 10 diatas, maka Penggugat menarik Turut Tergugat II selaku pihak yang berwenang untuk melakukan lelang eksekusi agar tidak melakukan hal-hal apapun, termasuk melakukan lelang eksekusi terhadap tanah dan bangunan.

13. Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan Provisi berupa melarang Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk tidak melakukan pengalihan atau lelang eksekusi sampai dengan Putusan atas gugatan ini bersifat final dan inkracht.

#### PERMOHONAN SITA JAMINAN

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Stb



14. Bahwa agar tuntutan Penggugat dalam perkara ini tidak hampa atau illusionir kelak, cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR.

15. Bahwa Penggugat mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, seluas 720 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik No. 67/Kebun Lada, surat ukur No. 1903/1992 terdaftar atas nama Rudianto

**DWANGSOM**

16. Bahwa untuk memastikan Tergugat mematuhi putusan dalam gugatan ini perlu ditetapkan uang paksa (*dwangsom*).

17. Bahwa Tergugat patut pula dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

**PETITUM**

Berdasarkan uraian gugatan yang dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PROVISI**

Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk tidak melakukan pengalihan atau lelang eksekusi sampai dengan Putusan atas gugatan ini bersifat final dan inkraht

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, seluas 720 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik No. 67/Kebun Lada, surat ukur No. 1903/1992 terdaftar atas nama Rudianto
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat,



Sumatera Utara, seluas 720 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik No. 67/Kebun Lada, surat ukur No. 1903/1992 terdaftar atas nama Rudianto

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, seluas 720 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik No. 67/Kebun Lada, surat ukur No. 1903/1992 terdaftar atas nama Rudianto

7. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan atas perkara ini.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I hadir sedangkan Tergugat maupun Turut Tergugat II tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk mengirim wakilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA





Bahwa Penggugat melakukan gugatan perdata sesuai alinea pertama halaman 2 pada gugatan Penggugat terkait “Perjanjian Akan Jual beli” tanggal 5 Juni 2017 dengan Tergugat, dimana Perjanjian tersebut tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat I. Apalagi Turut Tergugat I dan Penggugat tidak memiliki hubungan secara hukum. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan salah alamat.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

**B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS**

1. Bahwa Penggugat akan merumuskan gugatan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berkait “Perjanjian Akan Jual Beli” Tertanggal 5 Juni 2017. Selain itu Penggugat dalam gugatannya juga mempermasalahkan tentang lelang eksekusi. Sehingga gugatan Penggugat menjadi suatu yang tidak jelas dan kabur dikarenakan mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan lelang eksekusi.

2. Bahwa oleh karena itu sangat jelas dan nyata gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur, maka sesuai yurisprudensi gugatan yang sedemikian sudah seharusnya dikesampingkan; Sehingga gugatan Penggugat tidak mengandung dasar hukum dan dasar fakta yang kuat sebagai dasar mengajukan gugatan.

Oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan penggugat telah didasarkan pada :

- a. Dasar hukum yang tidak benar, dan
- b. Dasar fakta yang tidak benar;

Maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitum atau tuntutan yang tidak berdasar dan tidak benar;

Berdasar hal-hal tersebut, gugatan Pengggugat telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Trergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Sth*



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam surat gugatan nya tanggal 13 Mei 2019, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I;

Hal-hal yang Turut Tergugat I sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah disampaikan juga dalam pokok perkara;

2. Bahwa perlu Turut Tergugat I jelaskan dahulu bahwa Tergugatlah yang memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I sesuai Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 30 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat oleh Sulaiman, Sarjana Hukum, Notaris di Stabat;

3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas pernyataan Penggugat untuk melakukan sita jaminan sesuai petitum angka 6 atas sertifikat hak milik no. 67/kebun lada, surat ukur no. 1903/1992 yang terletak di Desa/Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Hal ini dikarenakan atas objek SHM tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan nomor 839/2018 tanggal 28 Mei 2018 untuk kepentingan Turut Tergugat I sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 52/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat oleh Sulaiman, Sarjana Hukum, Notaris di Stabat.

4. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang meminta uang paksa pada gugatan tersebut sesuai petitum angka 7. Turut Tergugat I menolak dengan tegas, hal ini sangatlah tidak tepat dan tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (Yurisprudensi terhadap MARI No. 79K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak nya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Turut Tergugat I dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi atas gugatan penggugat dengan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa, mengenai perjanjian akan jual beli yang dimaksud oleh Penggugat dan Turut Tergugat I sudah masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan setelah ditunjukkan dalam acara pembuktian;

Bahwa, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat I dalam poin A ini haruslah ditolak;

### B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS

Bahwa, mengenai gugatan Penggugat yang mencampur-adukkan Perbuatan Melawan Hukum dengan Lelang Eksekusi sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam Lelang Eksekusi haruslah dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara, apakah lelang eksekusi termaksud merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum atau bukan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap eksepsi poin B ini harus pula ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan dari Penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Penggugat, maka yang menjadi persengketaan adalah mengenai kewajiban pembayaran kredit yang lalai dibayarkan oleh Tergugat setelah anak Penggugat (istri Tergugat) meninggal;

Menimbang, bahwa kelalaian dalam pembayaran kredit merupakan ruang lingkup Wanprestasi, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2019/PN Sth**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat I ditolak seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.797.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H.. dan Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri kuasa Penggugat, Tergugat, kuasa Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. Mh.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. Mh.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H..

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.692.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp1.797.000,00;

( satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu )